



PUTUSAN

Nomor: 232-PKE-DKPP/VIII/2019

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 236-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 232-PKE-DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Ferdinan Package**
Pekerjaan : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Alamat : Jl. Yomeni Waghete 1 Kabupaten Deiyai

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Beatus Ukago**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Deiyai
Alamat : Jl. Trans Waghete Timika

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Klara Adii**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai
Alamat : Jl. Trans Waghete Timika

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Melkias Package**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai
Alamat : Jl. Trans Waghete Timika

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Willem Bobii**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai
Alamat : Jl. Trans Waghete Timika

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Oktopianus Takimai**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Deiyai
Alamat : Jl. Trans Waghete Timika

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selanjutnya disebut sebagai---

----- **Para Teradu.**

[1.3] membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;

mendengar jawaban Para Teradu;
mendengar Keterangan Saksi;
mendengar Keterangan Pihak Terkait;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 236-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 232-PKE-DKPP/VIII/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 April 2019 di halaman balai Kampung Ayatei telah dilaksanakan musyawarah kampung dalam rangkai pengumpulan berkas calon DPRD Kabupaten Deiyai utusan Kampung Ayatei. Disaksikan oleh masyarakat Kampung Ayatei;
2. Bahwa pada Senin Tanggal 15 April 2019 di halaman balai Kampung Ayatei kembali musyawarah kampung dengan agenda pembagian suara kepada Ismail Ukago dari Partai PSI dan Beneditus Goo dari Partai PDIP, dengan permintaan masyarakat bahwa Ismail Ukago dan Beneditus Goo harus sepakat namun hasilnya tidak sepakat antara kedua caleg tersebut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 di halaman Balai Kampung Ayatei kembali musyawarah kampung dengan agenda pengambilan keputusan oleh tokoh-tokoh yang ada di Kampung Ayatei karena pada tanggal 13-15 April 2019 tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 16 April 2019 dilanjutkan dengan agenda teknis pembagian suara kepada 11 caleg dari Kampung Ayatei, sehingga masyarakat sepakat per caleg memperoleh 57 suara;
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, dua 2007 (ribuh tujuh) suara masyarakat bersama tokoh tokoh Kampung Ayatei sepakat tahan di meja kampung. Masyarakat sepakat akan dijagokan caleg yang partainya unggul pada tanggal 17 April 2019. Kata kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan secara tertulis;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 Kepala Kampung Ayatei, RT-RT Ayatei, Tokoh Pemuda, dengan para caleg mereka keliling di kampung lain untuk memastikan perolehan suara dari partai. **Sesuai dengan kesepakatan Ternyata dari partai PKB unggul di Kampung Tenedagi 1300 suara dan kampung Onago 9000 suara sehingga tadinya Dua ribuh tujuh (2007) suara yang ditahan di meja kampung akan jatuh pada caleg atas nama Yefri Badii dari PKB.** Hari yang sama tanggal 17 April 2019 KPPS dan PPS mengisih Salinan Formulir Model A.3-KPU. Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU dan Salinan Sertifikat penghitungan suara. Sesuai kesepakatan di atas, Saksi PKB mendapatkan salinan tersebut;
6. Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 18 April 2019 caleg dari 10 partai menyerang RT-RT, KPPS, dan PPS, dan caleg bersama masyarakat yang pendukung kesepakatan awal. Akhirnya RT-RT, KPPS, dan PPS, dan caleg bersama masyarakat yang mendukung kesepakatan awal melarikan diri mencari perlindungan dan keamanan diri;
7. Bahwa Pada Hari jumat tanggal 19 April 2019 penyerahan Salinan Formulir Model A.3-KPU, Formulir Model A.4-KPU dan Formulir Model A.DPK-KPU dan Salinan Sertifikat penghitungan suara. Sesuai kesepakatan di atas. Kepada PPD Melalui Sekretaris PPD atas Nama Makarius Badii di Kantor Distrik Tigi Barat. Pada tanggal 20-21 April 2019 Sekretaris PPD sembunyikan salinan Formulir Model A.3-

- KPU. Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU dan Salinan Sertifikat penghitungan suara;
8. Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 April 2019 telah berlangsung pleno tingkat disrtik yang dilakukan oleh PPD Tigi Barat. Hasil perolehan Kampung Ayatei atas nama Yefri Badi PKB Telah di Bacakan melalui pleno dengan jumlah suara 2.007 suara. Pada tanggal 23 April 2019 katanya ada surat perhitungan suara ulang. Dalam rekaman percakapan dengan Sekretaris PPD bahwa hasil kesepakatan akan dibagi antara caleg Yefri Badii (PKB) dengan Yohanes Tekege Partai Berkarya dengan perolehan Yefri Badii 1.600 suara dan Yohanes Tekege 1.092 suara;
 9. Bahwa dari hasil perhitungan suara ulang tersebut di atas pada saat pleno KPUD hanya dibacakan atas nama Yohanes Tekege dari Partai Berkarya saja, sedang suara atas nama Yefri Badii dialihkan ke PPP 500 Suara, PSI 500 Suara, PDI 500 Suara. Korwil Beatus Ukago dan Sekretaris PPD Makarius Badii tidak pernah melanjutkan hasil mediasi masyarakat Ayatei kepada Bawaslu bahkan tidak pernah menyampaikan hasil kesepakatan perhitungan suara ulang berdasarkan kesepakatan murni kepada BAWASLU;
 10. Bahwa Akhirnya pada saat pleno KPU Kabupaten Deiyai tanggal 03 Mei 2019 lima anggota PPD dengan resmi mengundurkan diri dari jabatan PPD karena Korwil Beatus Ukago, Sekretaris PPD Makarius Badii bersama Korwil Distrik Tigi Barat Beatus Ukago ***secara nyata tidak melaksanakan tugasnya secara profesional***;
 11. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai tidak membacakan hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Ayatei yang telah dibacakan melalui pleno kampung/desa, pleno tingkat distrik/kecamatan, padahal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama masyarakat telah sampaikan aspirasi dan telah serahkan Formulir Model C1 DPRD Hologram sebelum pleno KPU di halaman KPU Kabupaten Deiyai yang langsung di terima oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai;
 12. Bahwa Ketua PPD Distrik Tigi Barat menjelaskan bahwa Korwil Distrik Tigi Barat Beatus Ukago tidak pernah datang supervisi di korwilnya kecuali hari pleno distrik. Pengakuan Ketua PPD belum pernah Perhitungan Suara Ulang (PSU). Menurut Ketua PPD/PPK meletakan jabatannya karena tidak mau resiko sebab Korwil KPU Beatus Ukago bersama Sekretaris PPD Makarius Badii melakukan perubahan suara dan menerima hasil tanpa ada PSU, serta banyak intervensi dari korwil untuk mengatur suara sehingga telah memundurkan diri;
 13. Bahwa bunyi surat PSU oleh Bawaslu bahwa Ketika bawaslu menjalankan tugas Pengawasan pada tanggal 17 April 2019 di kampung Kokobaya, Bawaslu telah investigasi dan menemukan adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat selaku peserta pemilih melakukan musyawarah pada Selasa 16 April 2019 di halaman balai Kampung Kokobaya namun belum ada hasilnya dan dilanjutkan esok harinya tanggal 17 april 2019;
 - b. Pada Rabu 17 April 2019, sekitar pukul 15.25 WIT sekelompok orang membawa dan mengambil keluar logistik dari kampung Kokobaya menuju ke arah Waghete Ibu Kota Deiyai. Ketika itu Bawaslu yang sedang pengawasan di Kampung Yaba II melihat sekelompok orang yang membawa keluar logistik tersebut;
 - c. Pada kamis 18 april 2019 pukul 17.20 WIT. Bawaslu mendapat informasi bahwa kotak suara dari Kampung Kokobaya telah di antar ke Distrik Tigi Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan perhitungan perolehan suara dilakukan di luar dari Kampung Kokobaya.
- Sehingga telah melanggar Pasal 384 UU No 7 Tahun 2017 maka Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi PSU Pemilu 2019 untuk Kampung Kokobaya dengan Nomor Rekomendasi 03/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019.

Namun Partai PKB Kabupaten Deiyai tidak menemukan adanya hasil PSU Untuk Kampung Kokobaya Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai, tanpa alasan yang di sampaikan kepada saksi Partai PKB oleh Penyelenggara pemilu tingkat Distrik dan KPU Korwil Distrik Tigi Timur, telah melakukan pleno tingkat distrik dan pleno tingkat kabupaten;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi Video Pleno Tingkat Distrik yang di hadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai serta Ketua dan Anggota PPD/PPK Distrik Tigi Barat;
2.	P - 2	Fotokopi Video Penyerahan C1 KWK dan Kesepakatan Masyarakat Kampung Ayatei Bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Halaman KPUD Kabupaten Deiyai setelah pleno tingkat distrik/kecamatan;
3.	P - 3	Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Ayatei, Rekaman suara Sekretaris PPD, Nomor Surat PSU Kampung Kokobaya, dan Video yang lain sesuai kronologis di atas;
4.	P - 4	Fotokopi Video KPUD Tidak Membacakan Hasil Pleno Tingkat Kampung/Desa, Tingkat Distrik/Kecamatan;
5.	P - 5	Fotokopi Video tidak di akomodir Kordinasi Bawaslu dengan KPUD Terkait hasil Pleno tingkat distrik/kecamatan;
6.	P - 6	Fotokopi Surat Model DB 2 KPU tenag Kebetaran dan Foto Sidang Mediasi dengan bawaslu;
7.	P - 7	Fotokopi Surat Keterangan Saksi;

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi **Yefri Badii (Caleg PKB)** mengatakan bahwa pada saat PSU, Yefri Badii tidak mengetahui adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait PSU di Kampung Ayatei karena sudah ada kesepakatan dari masyarakat dan sudah dimasukkan dalam Formulir Model C1 Hologram. Surat kesepakatan pertama kali dikeluarkan tanggal 13 April 2019. Surat kesepakatan disampaikan kepada Ketua PPS tanggal 19 April 2019 diserahkan kepada PPD. Benar sesuai musyawarah keluar 2 (dua) kesepakatan karena menurut KPU Kabupaten Deiyai tidak sah. Keluarnya 2 (dua) kesepakatan karena Teradu I menolak hasil kesepakatan pertama. Kesepakatan tanggal 13 April 2019 dengan 2.007 (Dua Ribu Tujuh) suara.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis bahwa Pada tanggal 18 April 2019 Teradu I sebagai Korwil dan Anggota sebagai Hukum dan Pengawasan melakukan supervisi di Kampung Ayatei. Pada saat di Kampung Ayatei, Teradu I mendapatkan kabar bahwa Formulir Model C1 Hologram dibawa lari oleh Ketua PPS dan Sekretaris PPS. Hasil Penghitungan Suara dikatakan bahwa suara Yefri Badii dialihkan ke partai lain yaitu PPP 500 (Lima Ratus) suara, PSI 600 (Lima Ratus) suara, PDIP 500 (Lima Ratus) suara, dan Partai Berkarya 1.192 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Dua) suara. Para Teradu mengatakan bahwa suara tersebut dialihkan setelah Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi PSU. Pada saat Pleno di KPU Kabupaten Deiyai tanggal 3 Mei 2019, Ketua dan Anggota PPD Distrik Tigi Barat dengan jumlah 5 (lima) orang resmi mengundurkan diri dari Jabatan karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Para Teradu mengatakan bahwa PPD tidak ada C1 Hologram dan KPU Kabupaten Deiyai juga tidak ada C1 Hologram karena C1 Hologram hilang dan Bawaslu Kabupaten baru mengeluarkan rekomendasi PSU. Surat kesepakatan hubungan Caleg Kampung Ayatei Kabupaten Deiyai dengan Nomor 03/SKD/KT/V/2019 yang masuk dari PKB tertanggal 19 April 2019 dan tanggal 1 Mei 2019 hasil PSU yang di bawa masyarakat Kampung Ayatei. Pada tanggal 16 April 2019 dilanjutkan dengan agenda teknis pembagian suara kepada 12 (dua belas) caleg dari Kampung Ayatei, sehingga masyarakat sepakat per caleg memperoleh 57 (lima puluh tujuh) suara sedangkan 2.007 (Dua Ribu Tujuh) suara masih di atas meja. Para Teradu mengatakan bahwa 2.007 (Dua Ribu Tujuh) suara akan diberikan kepada Caleg yang memperoleh suara terbanyak. Teradu I mengatakan benar pada saat Pleno ada berada di Kampung Ayatei. Pada saat itu, Sekretaris PPD mengatakan bahwa suara siapa yang beri kasih C1 Hologram, C1 salinan siapa yang antar dan surat, tetapi PPD mengakui C1 Hologram tidak pernah dipegang. Para Teradu mengatakan bahwa 2.007 (Dua Ribu Tujuh) suara tersebut merupakan kesepakatan masyarakat Kampung Ayatei. Pada tanggal 19 April 2019 sudah ada kesepakatan sedangkan tanggal 18 April 2019 belum ada kesepakatan serta terjadi keributan. Pada saat Pleno Distrik Tigi Barat terjadi keributan di Kampung Ayatei dan kampung yang lain. Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Deiyai hadir lengkap untuk mengawal hasil pleno dan pada saat pembacaan diambil alih oleh PPD serta disaksikan oleh Panwas Distrik. Pada saat pleno hadir 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) kubu dengan menggunakan alat tajam. Para Teradu menerangkan bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai sebelum Pleno Distrik. Berdasarkan laporan masyarakat hilangnya C1 dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris PPS. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai diterima oleh Para Teradu tertanggal 22 April 2019 dengan perihal PPD untuk melakukan PSU di Kampung Ayatei yang disupervisi oleh KPU Kabupaten Deiyai. Pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.30 WIT datang masyarakat dengan membawa papan atau triplek yang dihadiri oleh Panwas Distrik, PPD, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Para Teradu tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai karena rekomendasi tersebut ditujukan kepada PPD Distrik Tigi Timur. Setelah ditinjau langsung PPD dan PPL mengatakan di Kokobaya semua berjalan dengan aman terkait kotak suara di bawa keluar.

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi video supervisi dan foto terlampir;
2.	T-2	Fotokopi Formulir DA1;
3.	T-3	Fotokopi foto dan video hasil kesepakatan Rekomendasi PSU dan SK Mediasi;
4.	T-4	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 03/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 perihal Rekomendasi PSU Pemilu 2019 tertanggal 20 April 2019;
5.	T-5	Fotokopi Surat PPD Distrik Tigi Timur Nomor 001/PPD-TG.TMR/IV/219 perihal Pengembalian Undangan PSU di Kampung Kokobaya tertanggal 25 April 2019;
6.	T-6	Fotokopi foto pembacaan Papan Pleno versi PKB;
7.	T-7	Fotokopi Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 01/ST/DPC-PKB/IV/2019 perihal Surat Tuntutan Surara Kampung Ayatei dan Surat Kampung Dakebo Diplenokan PPD tertanggal 22 April 2019;
8.	T-8	Fotokopi surat kesepakatan dukungan Caleg DPRD Kampung Ayatei Nomor 02/SKD/KT/IV/2019 tertanggal 19 April 2019;
9.	T-9	Fotokopi surat kesepakatan dukungan Caleg DPRD Kampung Ayatei Kabupaten Deiyai Nomor 03/SKD/KT/V/2019 tertanggal 19 April 2019 tertanggal 01 Mei 2019;
10.	T-10	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 04/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 perihal Rekomendasi Perhitungan Suara Ulang tertanggal 22 April 2019;
11.	T-11	Fotokopi Formulir DA1 dan DB1;
12.	T-12	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 22/LP/PL/Kab.DYI/33.28/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
13.	T-13	Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Pemilu atas nama Ferdinan Pakage tertanggal 25 April 2019;
14.	T-14	Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran tanggal 25 April 2019;
15.	T-15	Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor 06/REG/PP/LP/PL/Bws.DYI/33.28/IV/19 tertanggal 27 April 2019;
16.	T-16	Fotokopi Berita Acara Sidang Pemeriksaan Nomor 06/REG/PP/LP/PL/Bws.DYI/33.28/IV/19 tertanggal 29 April 2019;

[2.8] PIHAK TERKAIT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan supervisi terkait C1 yang tidak jelas. Benar yang disampaikan Teradu dan menyampaikan untuk mengikuti mekanisme yang benar.

Pada saat itu benar ada beberapa kelompok yang hadir dan C1 belum ada ditangan PPD. Oleh sebab itu PPD belum pegang C1, maka Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi PSU di Kampung Ayatei. Pada saat sidang mediasi Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagai Korwil tidak mengetahui kesepakatan. Rekomendasi terkait C1. Rekomendasi ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai. Rekomendasi tidak mengetahui isinya karena Ketua tidak pernah menunjukkan. Pada tanggal 6 Mei 2019 Yefri Badii melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Deiyai. Atas laporan tersebut Bawaslu menilai bahwa tidak memenuhi syarat formil karena laporan disampaikan pasca pleno KPU Kabupaten Deiyai yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan kewenangan Bawaslu Kabupaten Deiyai. Pada tanggal 7 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Deiyai mengundang Partai PKB yang dihadiri oleh Sekretaris PKB yang saat ini menjadi Pengadu. Sesuai dengan keterangan yang dijelaskan dalam mediasi Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sehingga laporannya tidak ditindaklanjuti. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan temuan tanggal 22 April 2019 di Kantor Distrik Tigi Barat bahwa seseorang membawa logistik Pemilu berupa C1 Hologram dan Berita Acara melalui pintu belakang. Pada saat itu disampaikan Ketua PPD bahwa ini tidak sesuai aturan. Sebelum tanggal 22 April 2019 tidak ada pemungutan suara yang masuk ke sekretariat PPD. Hasil kajian awal bahwa pemungutan suara di Kampung Ayatei dilakukan tidak melalui mekanisme dan prosedur Pemilu. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di Kampung Ayatei.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya:

[4.1.1] Bahwa para Teradu tidak membacakan perolehan suara hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Ayatei yang melakukan beberapa kali musyawarah pembagian suara kepada calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Ayatei. Musyawarah pertama pada tanggal 13-15 April 2019 di halaman Balai Kampung Ayatei tidak menemui kesepakatan. Musyawarah kedua pada tanggal 16 April 2019 berhasil disepakati teknis pembagian suara. Sebanyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari Kampung Ayatei, mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) suara. Sebanyak 2.007 (dua ribu tujuh) suara masih ditahan di meja Kampung Ayatei dan akan diberikan kepada Partai yang memperoleh suara tertinggi dari kampung lainnya. Pada tanggal 17 April 2019, PKB

memperoleh suara tertinggi di Kampung Tenedagi yakni sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) suara. Demikian pula pada Kampung Onago sebanyak 9.000 (sembilan ribu). Sesuai kesepakatan, suara sebanyak 2.007 (dua ribu tujuh) Kampung Ayatei diberikan pada caleg Yefri Badii dari partai PKB. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Tigi Barat sebanyak 2.007 (dua ribu tujuh) suara dari Kampung Ayatei diberikan kepada Yefri Badii Caleg PKB. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh masyarakat diserahkan kepada para Teradu sebelum Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Deiyai. Teradu I sebagai Korwil Distrik Tigi Barat membuang Papan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik. Pada tanggal 23 April 2019, terdapat rekomendasi perhitungan suara ulang pada Kampung Ayatei. Berdasarkan hasil kesepakatan penghitungan suara ulang, perolehan suara dibagi untuk caleg Yefri Badii dari PKB sebanyak 1.600 suara dan Yohanes Tekege dari Partai Berkarya 1.092 suara. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rakpitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai, Caleg Yohanes Tekege dari Partai Berkarya 1.092 suara, Caleg Yefri Badii dari PKB 0 (nol). Perolehan suara Caleg Yefri Badii dari PKB dialihkan para Teradu ke PPP 500 (lima ratus) suara, PSI 500 (lima ratus) suara dan PDI-Perjuangan 500 (lima ratus) suara;

[4.1.2] Bahwa para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 03/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 pada Kampung Kokobaya Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai tanpa alasan yang jelas;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu:

[4.2.1] Bahwa menurut para Teradu pada tanggal 18 April 2019, Teradu I sebagai Koordinator Wilayah melakukan supervisi di Kampung Ayatei. Teradu I mendapatkan informasi bahwa Formulir Model C1 Hologram dibawa lari oleh Ketua dan Sekretaris PPS Kampung Ayatei. Pada 19 April 2019 para Teradu menerima Surat Kesepakatan pembagian perolehan suara para Caleg yang berasal dari Kampung Ayatei Kabupaten Deiyai dengan Nomor 03/SKD/KT/V/2019 yang diserahkan PKB. Pembagian perolehan merupakan hasil musyawarah tanggal 16 April 2019 yang menyepakati teknis pembagian suara dengan masing-masing caleg dari Kampung Ayatei mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) suara sedangkan 2007 (dua ribu tujuh) suara masih di atas meja dan akan diberikan kepada Caleg yang memperoleh suara terbanyak dari kampung lain berdasarkan hasil pemilu tanggal 17 April 2019. Pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat PPD Tigi Barat, Formulir Model C1-hologram Kampung Ayatei tidak ada, akibat dibawa kabur oleh Ketua dan Anggota PPS Kampung Ayatei. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara hanya ditulis di atas papan teripleks yang diantar dan diserahkan pada tanggal 19 April 2019 pada Kantor KPU Kabupaten Deiyai. Para Teradu menolak hasil rekapitulasi yang diantar oleh PKB karena tidak didukung dengan dokumen serta dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Teradu I tidak membuang papan tripleks hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPD yang dibawa oleh Pengadu tetapi bernada tinggi. Tidak adanya dokumen Formulir Model C-1 hologram menyebabkan, Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 04/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 perihal Perhitungan Suara Ulang tertanggal 23 April 2019. Berdasarkan Rekomendasi tersebut, PSU dilakukan di Kampung Ayatei pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.30 WIT dan perolehan suara Yefri Badii Caleg PKB 0 (nol) suara, PPP 500 (Lima Ratus) suara, PSI 600 (Lima Ratus) suara, PDIP 500 (Lima Ratus) suara, dan Partai Berkarya 1.192 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Dua) suara, terjadi setelah pemungutan suara ulang di Kampung Ayatei. Hasil PSU Kampung Ayatei yang diantar dan diserahkan oleh PPD Tigi Barat kepada Para Teradu pada tanggal 1 Mei 2019 didampingi Panwas Distrik, masyarakat serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai;

[4.1.2] Bahwa para Teradu menerangkan telah menindaklanjuti Rekomendasi Nomor 03/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 dengan melakukan klarifikasi terhadap PPD dan PPL. Berdasarkan hasil klarifikasi, para Teradu memutuskan untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang. Sebab hasil klarifikasi menunjukkan tidak ada permasalahan pada Kampung Kokobaya. Pemungutan dan penghitungan perolehan suara berjalan aman dan lancar;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat

[4.3.1] Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Deiyai dilakukan dengan sistem noken yang membagi suara berdasarkan hasil musyawarah kampung kepada para calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang disepakati. Sejak tanggal 13-16 April 2019 dilakukan musyawarah di Balai Kampung untuk menyepakati pembagian suara di antara calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang berasal dari Kampung Ayatei. Pada tanggal 16 April 2019, musyawarah Kampung Ayatei menyepakati teknis pembagian suara dengan membagikan 57 (lima puluh tujuh) suara setiap calon dari 11 (sebelas) Calon Anggota DPRD yang berasal dari Kampung Ayatei. Sebanyak 2.007 (dua ribu tujuh) suara masih ditahan di meja Kampung Ayatei akan diberikan kepada Partai yang memperoleh suara tertinggi dari kampung lainnya berdasarkan hasil pemilu tanggal 17 April 2019. Menurut Pengadu setelah pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019, PKB mendapatkan perolehan suara tertinggi pada Kampung Tenedagi sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) suara dan Kampung Onago sebanyak 9.000 (sembilan ribu) suara. Berdasarkan kesepakatan, menurut Pengadu, Yefri Badii dari PKB berhak atas 2.007 (dua ribu tujuh) suara yang masih ditahan di meja kampung Ayatei. Klaim Pengadu atas perolehan suara Yefri Badii sebagai Caleg PKB dibuat di atas tripleks dilakukan sebelum hari pemungutan perolehan suara serta tidak diadministrasikan dalam Formulir Model C1-Plano DPRD dan Formulir Model C1-hologram DPRD oleh KPPS. Pada tanggal 19 Mei 2019 Yefri Badii beserta pendukungnya mengantar hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditulis di atas tripleks ke PPD Tigi Barat tanpa didukung dokumen Formulir Model C1-Plano DPRD dan Formulir Model C1-hologram DPRD. Pada hari yang sama tanggal 19 Mei 2019 Yefri Badii beserta pendukungnya mengantar hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditulis di atas tripleks ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai tanpa didukung dokumen Formulir Model C1-Plano DPRD dan Formulir Model C1-hologram DPRD. Berdasarkan hal tersebut, tindakan para Teradu menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diantar oleh Yefri Badii sebagai Calon Anggota DPRD dari PKB beserta pendukungnya, beralasan hukum maupun etika, sebab selain pemungutan dan penghitungan perolehan suara dilakukan lebih cepat dan tidak sesuai dengan waktu hari pemilu tanggal 17 April 2019, dokumen hasil rekapitulasi diserahkan secara berjenjang oleh penyelenggara pemilu setiap tingkatannya. Penolakan hasil rekapitulasi tidak seharusnya disikapi Teradu I dengan bertindak reaktif dan berkata-kata kasar serta melempar triplek hasil rekapitulasi perolehan suara yang diantarkan oleh Yefri Badii. Teradu seharusnya dapat memberikan penjelasan dengan bijaksana sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken, pengadministrasian pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara berjenjang sesuai jadwal waktu tahapan Pemilu. Alasan para Teradu menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diantarkan langsung oleh Yefri Badii beserta pendukungnya dibenarkan oleh Pihak Terkait yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 04/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tertanggal 22

April 2019, perihal Penghitungan Suara Ulang pada Kampung Ayatei. Berdasarkan Rekomendasi tersebut, PSU dilakukan di Kampung Ayatei pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.30 WIT dan perolehan suara Yefri Badii Caleg PKB 0 (nol) suara, PPP 500 (Lima Ratus) suara, PSI 600 (Lima Ratus) suara, PDI-Perjuangan 500 (Lima Ratus) suara, dan Partai Berkarya 1.192 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Dua). Hasil PSU Kampung Ayatei di antar dan diserahkan oleh PPD Tigi Barat kepada Para Teradu pada tanggal 1 Mei 2019 didampingi Panwas Distrik, masyarakat serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai. Rangkaian permasalahan dalam pemungutan dan penghitungan perolehan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang tidak teradministrasikan dengan baik, menunjukkan rendahnya kemampuan tata kelola para Teradu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan setiap tahapan pemilu sehingga dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang potensial muncul. Berdasarkan hal tersebut para Teradu terbukti Pasal 15 huruf e, dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.3.2] Para Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Nomor 03/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 dengan melakukan klarifikasi terhadap PPD dan PPL Distrik Tigi TImur. Sesuai hasil klarifikasi, diperoleh keterangan bahwa pemungutan dan penghitungan perolehan suara di Kampung Kokobaya berjalan aman dan lancar. Tidak terdapat suatu keadaan yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada Kampung Kokobaya. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Beatus Ukago selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Deiyai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Klara Adii, Teradu III Melkias Package, Teradu IV Willem Bobii, dan Teradu V Oktopianus Takimai, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Deiyai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.

5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

DKPP RI